

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN
HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP
TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Skripsi)

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL HASAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh
MUHAMMAD IQBAL HASAN

Fenomena maraknya para pejabat publik terjerat kasus korupsi rasanya sudah cukup menimbulkan urgensi dilakukan upaya-upaya untuk menghentikannya. Selama ini pemberantasan korupsi memang terkesan sulit dilakukan. Salah satu upaya tersebut yakni dengan dijatuhinya pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih. Padahal pemerintah menghormati hak-hak individu, diantaranya adalah hak-hak politik warga negara Indonesia. salah satunya yaitu, hak untuk memilih dan dipilih baik hak dipilih menjadi pejabat publik atau hak untuk memilihnya. Pada tahun 2015 muncul putusan Mahkamah konstitusi yang berhubungan dengan dicabutnya hak politik yakni terpidana dapat mencalonkan dirinya kembali asalkan dia mengumumkan diri didepan publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah (1) Bagaimana kedudukan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pencabutan hak memilih dan dipilih terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU/XIII/2015? dan (2) Bagaimanakah pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan mengenai kedudukan peraturan dalam KUHP terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU/XIII/2015 ialah tidak mempengaruhi satu sama lain, karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memuat terkait dengan syarat-syarat apabila ingin mencalonkan diri kembali sebagai pejabat publik sedangkan aturan yang terdapat dalam KUHP memuat tentang dasar hakim dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak dipilih dan memilih.

Dalam perspektif HAM maka dicabutnya hak memilih dan dipilih tidaklah melanggar hak asasi manusia sepanjang ada aturan yang mengaturnya. Walaupun hak memilih dan dipilih dilindungi oleh konstitusi negara kita yakni UUD Negara Republik Indonesia, namun dalam

Muhammad Iqbal Hasan

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyatakan : pencabutan hak memilih dan dipilih dapat menjadi alternatif baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terutama yang dilakukan oleh pejabat publik, maka seharusnya penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dan memilih lebih sering diputus oleh hakim, karena keterkaitan antara jabatan politik dengan perbuatan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih, Korupsi, Jabatan Publik.

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN
HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP
TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL HASAN

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA
TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN
HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM
JABATAN PUBLIK TERHADAP
TERPIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal Hasan


Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011275

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum




Tri Andrisman, S.H.,M.H.
NIP. 196112311989031023


Muhammad Farid, S.H.,M.H.
NIP. 198408052014041001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H.,M.H.
NIP. 196104061989031003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Tri Andrisman, S.H.,M.H.



Sekretaris/anggota : Muhammad Farid, S.H.,M.H.



Penguji Utama : Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasar, S.H.,M.Hum.
NIP. 196206221987031005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 April 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 April 2018

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Iqbal Hasan

NPM 1412011275

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Muhammad Iqbal Hasan dilahirkan di Bandarjaya 06 Mei 1996, sebagai anak kedua dari empat bersaudara, buah hati pasangan Bapak Hasanusi dan Ibu Amperiyana.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK Al-Falah, diselesaikan tahun 2002
2. SDN 6 Bandarjaya Timur, diselesaikan tahun 2008
3. SMN 3 Terbanggi Besar, diselesaikan tahun 2011
4. SMAN 1 Terbanggi Besar, diselesaikan tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN pada pertengahan Juli 2014. Di pertengahan tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami bagian Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi yakni:

1. Kepala Bidang Debat UKMF MAHKAMAH (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum)
2. Badan Intelektual Muda (BIN) Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Badan Eksekutif Muda (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Anggota UKMF PSBH (Pusat Study Bantuan Hukum)
5. Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana)
6. Anggota Muda GENBI (Generasi Baru Indonesia) Komisariat Unila
7. Anggota Tetap Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila.

Pada akhir Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan program pelatihan (magang) pada kantor Advokat Law Firm Graha Yusticia.

MOTTO

“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.. Barang siapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.. barang siapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung”

(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4)

“Anda takkan pernah melakukan segalanya di dunia ini tanpa adanya keberanian. Ini adalah kualitas terbesar dari pemikiran setelah kehormatan”.

(Aristoteles)

Merendahlah sampai tidak ada lagi yang dapat merendahkanmu.
Mengalahlah sampai tidak ada lagi yang dapat mengalahkanmu.

(Penulis)

“To get more, we must do more”.

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ibunda Tersayang Amperiyana
Ayahanda Tersayang Hasanusi

Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan

Keluarga Besar yang memberikan dukungan serta semangat untuk dapat menuntaskan skripsi ini

Kepada Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, Terima kasih atas kebaikan, bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul ” Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak H. Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana, yang telah meluangkan waktu, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum terutama Karyawan Gedung A Ibu As, Bude Siti dan Pakde Misio untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Gustina Aryani selaku Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Defri Yulian selaku salah satu Advokat pada kantor advokat Law Firm Graha Yusticia, Bapak Budiono dan Ibu Erna dewi selaku Dosen Bagian Hukum Tata Negara dan Pidana paa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
12. Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Hasanusi dan Amperiyana, Kakakku yang telah terlebih dahulu menjadi Jaksa yakni Fiona Salfadila Hasan, serta dua adikku tersayang Sarah Anisa Hasan dan Puan Maharani Hasan, terimakasih atas dukungan, kasih sayang dan doanya kepada penulis;
13. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dorongan dan do'a selama pembuatan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi buduh-buduh squad, Melinda Sopiani, Naillah Noor I, Raudah Yunia Sari, Aryanto Sofyan, Aulia Imannullah, M Irvan Maulana, Rahmat Agung Pamungkas untuk setiap cerita bersama kalian, suka duka selama kurang lebih 4 tahun ini dan seterusnya semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
15. Teman-teman Ormas 00 yakni Rexzi, Ungkas, Gian Stark, Darwin Obara, Rangga, Iwan, Arif, Rahmat Zulfikar, Ravididi, Boim, Arif, Iam, Bowo, Ojay, Raka, Reno, Rian, Moza, Pepy;

16. Teman-teman Bujang Wacana yakni Ahmad Deddy, Ridho, Viko, Afatah, Abram, Beny, Arliwomen, Bibid, Polep, Bagas, Credho, Adit, Nazir;
17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 dan jurusan pidana yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya;
18. Teman-teman Mahkamah terkhusus Tim Debat Merza Yupinda, Ganiviantara, Anugrah Prima, Rio Fahni, serta pembimbing terkece Pak Ahmad Sofyan yang telah mengajarkan bahwa sekali layar terkembang sulit kita berpantang;
19. Advokat Law Firm Graha Yusticia , Defri Yulian, Ghoniyu Satya Ikroomi, Hanafi Sampurna, dan ibu Eni Mardiyantari yang telah memperbolehkan penulis untuk mencicipi bagaimana dunia kerja profesi Advokat;
20. Teman-teman magang yakni Eka Mulei, Maria Luciana, Masum Irvai, Manggala, dan Akbar yang telah menemani penulis mencuri ilmu dari kantor Advokat Law Firm Graha Yusticia;
21. Teman dari awal perkuliahan sampai akhir yakni Rahmat Agung Pamungkas, dan Masum Irvai yang telah menemani dalam segala kegiatan kampus, berpetualang dalam organisasi internal dan eksternal, mencoba hal baru dengan konsep yang nyata, sehingga dapat mengajarkan bahwa persahabatan bukan hanya ada dalam nama melainkan dalam kenyataan, ia bukanlah suatu yang ideal melainkan suatu yang nyata-nyatanya ada;
22. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
23. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 12 April 2018

Penulis

Muhammad Iqbal Hasan

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	20
B. Pidana dan Pidanaaan.....	21
C. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	30
D. Pengertian Hak Memilih dan Dipilih.....	35
E. Jabatan Publik.....	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Peraturan Yang Terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait dengan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XII/2015.....	45
B. Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	52

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum sistem kenegaraan diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan dan disusun dalam suatu konstitusi. Semua akan tunduk pada hukum baik pemerintah maupun yang diperintah, sehingga semua orang akan mendapatkan perlakuan yang sama. Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak boleh melanggar hak-hak rakyat yang harus diberikan. Rakyat diberikan perlakuan sesuai dengan hak-haknya dan diberikan kesempatan untuk berperan secara demokratis. Dalam negara hukum, hukum memiliki peranan yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan negara dan politik, kemudian muncul istilah pemerintah dibawah hukum (*government under the law*).¹ Julius Sthal mengemukakan, konsep negara hukum (*rechtstaat*) mencakup 4 (empat) elemen, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia,
2. Pembagian kekuasaan,
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang,

¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern Rechtstaat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 1.

4. Peradilan Tata Usaha Negara.²

The International Commission of Jurist, menyebutkan negara hukum modern terdiri dari prinsip-prinsip negara hukum ditambah dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*), di zaman sekarang mungkin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut *The International Commission of Jurist*:

- a. Negara harus tunduk pada hukum;
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.³

Pemerintah menghormati hak-hak individu, diantaranya adalah hak-hak politik warga negara Indonesia. salah satunya yaitu, hak untuk memilih dan dipilih baik hak dipilih menjadi anggota legislatif dan eksekutif, hak untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berorganisasi, hak untuk tidak memilih, serta hak untuk mendirikan partai politik. Hak-hak politik warga negara sebagaimana yang telah disebutkan merupakan hak yang bersifat *universal* sebagaimana ditegaskan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 25 Konvenan Hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa, “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan,

² M. Hata Ali dan Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 58.

³ *Ibid.*

tanpa membedakan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk :

1. Ikut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas,
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih,
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.”

UUD Negara Republik Indonesia telah mengatur terkait hak memilih dan dipilih sebagai bentuk hak asasi yang dilindungi oleh negara yakni termaktub dalam Pasal 28D ayat 3 yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Walaupun tidak secara jelas disebutkan namun pasal tersebut telah merepresentifkan niat baik pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara adalah bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang akan terpenuhi bila pemerintah memenuhi hak-hak warga negaranya selain itu pemerintah juga harus menjalankan pemerintahan yang bersih sebagaimana amanah yang diberikan rakyat. Pemerintahan yang bersih haruslah mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Tetapi, seringkali para pejabat publik bertindak tidak bersih dan terjebak dalam konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, sehingga kasus korupsi para pejabat publik menghiasi koran dan televisi setiap harinya.

Korupsi sudah berlangsung sekian lamanya di negara Indonesia. Sejak tahun 1980-an langkah pemberantasan korupsi masih tersendat-sendat sampai kini, korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Romli Atmasasmita, menegaskan bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.⁴ Selain telah berlangsung cukup lama praktek korupsi telah dilakukan oleh penguasa dengan memanfaatkan kekuasaannya. Yang dilakukan oleh pejabat publik dengan memanfaatkan para pencari keadilan dengan cara melakukan pemerasan melalui pelayanan publik yang diberikan.

Korupsi sudah mencapai tahapan yang serius dimana Soentato Soepiadhy mengibaratkan korupsi sebagai hal yang biasa, dengan dalih sudah sesuai prosedur.⁵ Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut sebaliknya memamerkan hasil korupsi secara demonstratif. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian,

⁴ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 4.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 2.

keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.⁶

Korupsi sudah begitu meluas dan memprihatinkan, dan sulit ditanggulangi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu parah dan meluas dalam kehidupan masyarakat dan sangat memprihatinkan. Perkembangan terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dari jumlah kerugian keuangan negara serta dari mudus operandi dan kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya memasuki seluruh lapisan kehidupan. Tindak pidana korupsi terjadi pada lembaga-lembaga formal kenegaraan seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif.⁷ Uraian-uraian diatas menunjukkan betapa korupsi sangat merugikan tidak hanya pada negara tapi juga pada hak-hak rakyat khususnya hak untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Betapa korupsi sudah menjadi hal yang memprihatinkan karena dilakukan oleh para pejabat publik dengan menggunkan kekuasaanya.

Fenomena maraknya para pejabat publik terjerat kasus korupsi rasanya sudah cukup menimbulkan urgensi dilakukan upaya-upaya untuk menghentikannya. Selama ini pemberantasan korupsi memang terkesan sulit dilakukan. Sehingga negara pun menyebutkan, darurat korupsi, *seriouse crime* dan *extra ordinary crime* menunjukkan betapa urgensinya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya yang selama ini dilakukan melalui beratnya hukuman dan upaya memiskinkan koruptor dengan cara penyitaan asset-aset koruptor pun sudah

⁶ *Ibid.*

⁷ Ketut Rai Setia Budi, *Vonis Sanksi Pidana tambahan oleh Hakim Berupa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6, Denpasar, 2014, hal. 294.

dilakukan. Namun, korupsi tidak dapat dihentikan bahkan sudah menyebar kesegala lini termasuk pada pejabat publik selaku penyelenggara pemerintahan. Sehingga, masih diperlukan lagi progresifitas yang lain untuk memberikan efek jera mengingat banyaknya pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi.

Hakim Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar berpendapat bahwa korupsi itu kejahatan yang *multi effect*. Berdampak negatif kepada tubuh negara. Negara menjadi tidak sehat lagi. Koruptor itu juga merampas hak asasi manusia, khususnya kesejahteraan rakyat. Rakyat Indonesia berhak untuk melihat masa depan lebih baik. Koruptor ini membuat masa depan bangsa suram. Menurut Artidjo, korupsi oleh politisi sudah sistemik. Di dalam sistem politik Indonesia, siapa yang banyak uang, dialah yang terpilih menjadi anggota DPR. Artinya, untuk terjun ke dunia politik atau menjadi anggota DPR, seseorang harus mengeluarkan banyak uang. Biaya politik yang tinggi berkorekuensi hubungan transaksional. Pendapat di atas juga dikuatkan lagi oleh hakim MA, bahwa publik atau masyarakat harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin. Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali harus dicegah dengan mencabut hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepadanya. Untuk melindungi masyarakat agar tidak lagi mendapatkan pemimpin yang buruk dalam hal ini mantan narapidana korupsi.⁸

Penegakan hukum pidana Tipikor di Indonesia saat ini terdapat beberapa putusan yang membangunkan banyak opini pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia. Salah satunya yakni putusan hakim pada tahun 2014 yang menjatuhkan putusan

⁸<http://nasional.kompas.com/read/2014/09/19/06431611/Artidjo.Korupsi.Kanker.yang.Gerogoti.Negara> diakses pada tanggal 12 november 2017 pukul 15.00 WIB

kasasi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan umum yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq. Putusan tersebut dijatuhkan lantaran Luthfi terbukti telah menerima suap dalam kasus impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Majelis Hakim yang terdiri atas Artidjo Alkostar, Moh. Askin, dan MS Lumme juga memperberat hukuman pidana mantan presiden PKS tersebut yang semula pidana pokok 16 tahun penjara menjadi pidana pokok 18 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah dengan penjara pengganti (subsidiar) satu tahun penjara jika tidak membayar pidana denda.

Dasar yuridis pencabutan hak memilih dan dipilih adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 huruf b angka 1, menyebutkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, kemudian dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1), angka 3 KUHP yang menyebutkan “Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hak-hak yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah: hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) huruf d Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, “Selain pidana tambahan yang dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan” adalah: huruf d. “Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu ...”. Pencabutan hak memilih dan dipilih narapidana korupsi adalah langkah progresif yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung. Sehingga putusan tersebut dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim dan lembaga peradilan

dibawahnya untuk menjatuhkan hukuman yang sama. Langkah ini sangat mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 42/PUU-XIII/2015 atas yudisial review terhadap Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Dalam putusannya tersebut berbunyi bahwa narapidana dapat mencalonkan diri kembali apabila yang bersangkutan jujur di depan publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan apakah mempengaruhi terhadap aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pencabutan hak memilih dan dipilih.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang merupakan nilai dasar dan telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Hak Sipil Politik, pencabutan hak pilih dan memilih menjadi polemik yang masih banyak dipertanyakan oleh beberapa pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: “Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan tersebut di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pencabutan hak memilih dan dipilih terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU/XIII/2015?
2. Bagaimanakah pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian tentang latar belakang diatas ruang lingkup penelitian ini adalah meneliti dasar yuridis termasuk didalamnya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana tindak pidana korupsi serta bagaimana hak asasi manusia memandang pencabutan hak politik ini. Lokasi penelitian dilakukan di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti haruslah mempunyai tujuan tujuan yang hendak dicapai yang mempunyai manfaat. Maka akan terdapat solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Karena tujuan ini akan menunjukkan kualitas penelitian. Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pencabutan hak memilih dan dipilih terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU/XIII/2015.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

2. Kegunaan Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis
 1. Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum pidana terutama bagi Narapidana tindak pidana korupsi.
 2. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneltian selanjutnya.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan acuan pada pelaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengetahui pengaturan mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatn publik terhadap narapidana korupsi.

2. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan – rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum⁹. Melalui landasan teori maka ditentukan arah penelitian dan pemilihan konsep yang tepat guna pembentukan analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.¹⁰ Dalam landasan teoritis, selain terdapat teori-teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan juga terdapat asas, konsep dan doktrin¹¹ yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang memiliki korelasi yang erat dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana tindak pidana korupsi. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hal.72.

¹⁰ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 13.

¹¹ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2012, hal. 23.

urusan publik. Masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dan mengalokasikan hukum atau peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga Negara).¹² Bertolak dari istilah asing diatas, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan “politik hukum pidana” dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. Menurut Soedarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang tekandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹³

Marc Ancel, berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*), merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, melainkan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari model *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.¹⁴ Sudarto berpendapat bahwa

¹² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal. 59.

¹³ Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 159.

¹⁴ *Ibid*

melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain dikemukakan pula, bahwa melaksanakan politik hukum pidana mempunyai arti sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁵

Pengertian diatas menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering kali pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan penegakan hukum (*law inforcement*). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.¹⁶ Oleh karena hukum bekerja dalam ranah kemasyarakatan, maka penggunaan upaya hukum termasuk dalam bagian kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Perlunya penggunaan sarana pidana dalam hukum pidana menurut Roeslan Saleh didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan boleh mempergunakan paksaan;
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.¹⁷

Kebijakan hukum pidana pada penulisan ini dijadikan pisau analisis untuk mengkaji apa yang menjadi pembenaran pemerintah dalam mengeluarkan suatu produk perundang-undangan walaupun produk perundang-undangan ini melanggar hak asasi manusia.

b. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. Sebagai konsekuensinya, Negara-negara harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia walaupun bukan warga negaranya

¹⁶ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hal. 17

¹⁷ *Ibid.*

karena hak asasi manusia adalah bersifat universal. Selama menyangkut persoalan hak asasi manusia setiap negara tanpa terkecuali pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia pribadi yang ada dalam yuridiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Hak asasi manusia dimiliki siapa saja sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia. Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan hak asasi manusia antara lain yaitu:

1. Teori hak-hak kodrati (*natural right theory*)

Menurut teori hak-hak kodrati, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke, bahwa pengakuan tidak diperlukan bagi hak asasi manusia, baik dari pemerintah atau dari sistem hukum, karena hak asasi manusia bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber hak asasi manusia sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.¹⁸

2. Teori positivisme (*positivist theory*)

Penganut teori positivis tidak setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati. Penganut teori ini berpandangan bahwa hak harus berasal dari suatu tempat, seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak. Sebagaimana pendapat dari Jeremy Bentham, yang

¹⁸ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1996-1990*, Gramedia, Jakarta, 1993 hal. 15-16.

menyebutkan bahwa baginya hak merupakan anak hukum, dari hukum riil lahir hukum riil, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum kodrati adalah omong kosong belaka, hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong yang dijunjung tinggi.¹⁹

Menurut teori ini suatu hak mestinya berasal dari sumber yang jelas seperti peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Dengan perkataan lain jika pendukung hak-hak kodrati menurunkan gagasan mereka tentang hak itu dari Tuhan, nalar atau pengandaian moral yang *a priori*, hukum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara.²⁰ John Austin juga menyebutkan bahwa satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat, atau kekuasaan politik yang berkuasa yang disertai dengan sanksi atau ganti rugi yang tepat.

3. Teori relativisme budaya (*culture relativist theory*)

Menurut teori ini bahwa hak asasi manusia tidak hanya bersifat universal, tetapi juga bersifat particularistic. Artinya, dalam penerapan HAM juga harus memperhatikan realitas budaya yang berlaku sebagai puncak budaya daerah, dan ketentuan tersebut harus dihormati. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan social dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Oleh karena itu hak-hak yang dimiliki oleh

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Scott Davison, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, hal.40.

seluruh manusia setiap saat dan di semua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara social (*dissocialized*) dan budaya (*deculturized*).²¹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum..²²
- b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum²³
- c. Tindak pidana korupsi adalah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

²¹ Todung Mulya Lubis, *Op. Cit*, hal. 18.

²² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 35.

²³ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998, hal. 25.

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- d. Jabatan Publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 angka 8 yakni Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian Tindak Pidana, Pidana dan Pidanaan, Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi, Hak Memilih dan Dipilih Dalam Konsep Hak Asasi Manusia, Pengertian Jabatan Publik

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai urgensi dan dasar yuridis penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana tindak pidana korupsi.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁴ Perbuatan pidana dapat dikatakan adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatannya, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatan.²⁵ Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁶

Pengertian tindak pidana yang diutarakan oleh Moeljato diatas maka di dapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

²⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hal. 22.

²⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hal. 7.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 71.

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil); dan
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Pidana berasal dari kata *starf* (bahasa belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.²⁷

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan Undang-Undang tidak lain dimasukkan agar orang itu menjadi jahat. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum lain. Ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi dan upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai. Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

²⁷ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal. 186.

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.²⁸

Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati

Di dalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan fiat eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.

²⁸ *Ibid.*

b. Pidana Penjara

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- 1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara Pidana Mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

c. Kurungan

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman

pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP bahwa “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dicantumkan dalam KUHP dan sebagai salah satu pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-hak tertentu

Pada dasarnya para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita telah menolak lembaga pencabutan hak-hak, melainkan mereka hanya

menginginkan agar jenis-jenis hak yang dapat dicabut itu hanyalah hak-hak, yang menurut sifat dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu, ternyata telah disalahgunakan oleh orang tersebut. Menurut pendapat mereka, orang seperti tidak pantas untuk diberikan hak yang ternyata telah digunakannya secara salah.²⁹

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anaknya sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

²⁹ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika; Jakarta, 2010, hal. 87.

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pidana karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa, “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk Pasal-Pasal tindak pidana tertentu.

2. Teori Pidana

Teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergelding Theories*).

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau Negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus memberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Menjatuhkan pidana semata-mata untuk tujuan penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana pertama ditujukan kepada penjahatnya (sudut obyektif dari pembalasan) dan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat.³⁰

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 153-154.

terhadap suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap suatu kejahatan. Pada teori absolut ini memandang bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu bentuk kejahatan yang menimbulkan adanya akibat mutlak sehingga memunculkan suatu bentuk pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi itu memiliki tujuan untuk memuaskan rasa keadilan. Nampak jelas bahwa yang dimaksud pidana pada teori absolut ialah suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana akan memperoleh hukuman yang merupakan suatu keharusan yang bersifat merubah etika jahat menjadi etika baik.³¹

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Penganut teori relatif ini adalah Algra dan kawan-kawan juga L.J, van Apeldoorn. Algra dan kawan-kawan mengemukakan pandangannya tentang pengertian dan tujuan pembedaan, yang di dasarkan pada teori relatif yakni Negara menjatuhkan hukumannya kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukuman itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.³² L.J, van Apeldoorn, mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif yakni untuk mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman.

³¹ *Ibid.*

³² Salim H.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 157.

Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccetur*).³³

c. Teori Gabungan/ Modern (*Vergeningings Theorien*)

Istilah teori gabungan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *combination theory*. Sementara itu, dalam bahasa Belanda disebut *gemengdetheorie* (teori gabungan) atau *vereenigings theorie* (teori persatuan). Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.³⁴ Teori gabungan ini timbul karena teori pembalasan dan teori tujuan dianggap mempunyai kelemahan, untuk itu dikemukakan keberatan-keberatan terhadap kedua teori tersebut:

1. Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan:
 - a. Penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan.
 - b. Apabila memang dasar pidana hanya untuk pembalasan, mengapa hanya Negara yang berhak menjatuhkan pidana.
 - c. Pidana hanya sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
2. Keberatan terhadap teori tujuan:
 - a. Pidana hanya dijatuhkan untuk mencegah kejahatan baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga akan dijatuhakan pidana yang berat, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.
 - b. Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila ternyata kejahatan itu ringan.
 - c. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan. Oleh karena itu tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, Hal 158

³⁵ Tolib Setiadi, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal.59.

Pada teori gabungan atau teori modern ini mempunyai pandangan bahwa tujuan pemindaan itu bersifat plural, dikarenakan pada teori ini menggabungkan antara prinsip-prinsip pada teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan maka teori ini mempunyai karakteristik ganda, dimana pemindaan dapat mengandung bentuk pembalasan apabila pemindaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah (kejahatan). Sedangkan jika dilihat dari karakteristik tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu bentuk perubahan sikap bagi pelaku kejahatan di kemudian hari.

C. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis "*Corruption*" serta Belanda "*Corruptie*", dan selanjutnya dipakai pula dalam Bahasa Indonesia "Korupsi".³⁶ Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan, dengan demikian korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.³⁷ Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*),

³⁶ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010, hal. 37

³⁷ Elwi Danil, *KORUPSI (Korupsi, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 3

pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).³⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer. Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:

- 1) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
- 2) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban
- 3) Penyembunyian pelanggaran.³⁹

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak disebutkan pengertian korupsi secara

³⁸ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983, hal. 12.

³⁹ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 56.

tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) diatas maka akan ditemukan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur melawan hukum diterangkan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ataupun materil. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa perbuatan untuk memperkaya diri sendiri tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi orang lain suatu korporasi.

Penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
2. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
- c. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang berarti perseorangan
- 2) Koorporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan Indonesische Maatchapij op Andelen (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, Commanditaire Vennootschap (CV) dan sebagainya.
- 3) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam Pasal I Ayat (2) Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.⁴⁰

Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan yang lain dari seharusnya dilakukan, yang justru bertentangan dengan tugas dan perkerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terjadi penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukan.

⁴⁰ Syed Husein Alatas, *Op.Cit.*, hal. 57.

D. Pengertian Hak Memilih dan Dipilih

Hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁴¹ pengertian hak dipilih diuraikan sejalan dengan pengertian hak pilih. Pengertian hak dipilih diuraikan sebagai hak untuk dipilih menjadi anggota (tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dsb). Sedangkan hak pilih diuraikan sebagai hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur dalam sistem pemilihan umum yang demokratis. Hak pilih dibagi menjadi dua, yakni hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Hak pilih aktif sebagai hak untuk memilih, sedangkan hak pilih pasif adalah hak untuk dipilih dan duduk dalam jabatan publik.

E. Jabatan Publik

Istilah Pejabat Publik akan mengundang berbagai pendapat atau pandangan mengenai apa itu pengertian Pejabat Publik. Pejabat Publik terdiri dari dua suku kata, yaitu Pejabat dan Publik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi pengertian Pejabat dengan pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan) Sementara, istilah Publik diartikan dengan orang banyak (umum). Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa Pejabat Publik adalah pegawai

⁴¹ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988, Hal. 292.

pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurus kepentingan orang banyak. Dengan defenisi yang demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai Pejabat Publik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. bahwa dia adalah pegawai pemerintah;
2. menjabat sebagai pimpinan;
3. bahwa tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak.

Dalam kaitannya dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, istilah "Pejabat Publik" memiliki makna yang similar (sama) dengan istilah "Pejabat Tata Usaha Negara". Oleh karenanya, perlu dikemukakan pendapat Hans Kelsen sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie , bahwa setiap jabatan yang menjalankan fungsi-fungsi *law creating function and law applying function* adalah pejabat tata usaha negara. Artinya, bahwa setiap jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara dapat disebut sebagai pejabat tata usaha negara atau pejabat publik.

Pandangan Hans Kelsen tersebut juga mensyaratkan 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. adanya jabatan;
- b. adanya fungsi pembentukan norma hukum negara yang melekat pada jabatan tersebut;
- c. selain fungsi pembuatan norma hukum negara, juga melekat fungsi pelaksanaan norma hukum negara pada jabatan tersebut.

Pengertian jabatan disini barangkali dapat dirujuk sebagaimana dikemukakan di atas. Dalam menggali pengertian yang lebih mendalam tentang Pejabat Publik, dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara, perlu dikemukakan bagaimana Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada Pasal 1 angka 2 menyatakan: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Badan yang dimaksudkan disini adalah institusi atau organ, sementara pejabat adalah orang perorangan yang menduduki jabatan tertentu. Jika dicermati bunyi ketentuan tersebut, bahwa Pejabat Tata usaha Negara itu bukan hanya pegawai pemerintah saja, akan tetapi siapapun, institusi atau orang perorang, yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan atas amanat dari peraturan perundang-undangan, dapat disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberi peristilahan yang lebih tegas dan jelas, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 yakni “Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik”. Sementara, yang dimaksud badan publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang yang sama yakni bahwa, “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

Dari berbagai pandangan yang dipaparkan mengenai pengertian pejabat publik diatas, maka yang dimaksud penulis jabatan publik dalam penelitian ini ialah jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) yakni yang terkait dengan pemilihan umum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴² Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari azas-azas, norma, konsep, dan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan masalah secara yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkenaan dengan dasar pertimbangan hakim yang memutus perkara korupsi. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai dasar pertimbangan hakim yang memutus perkara korupsi di Indonesia.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum. Op.Cit* hal. 43.

Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁴³

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari narasumber dan yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁴ Penulis menggunakan data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan adalah :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
2. Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Data Sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Garfindo Persada, 2004, hal. 13-14.

⁴⁴ *Ibid* hal. 43.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer yakni bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, majalah, surat kabar, kamus bahasa Indonesia serta pemanfaatan sumber dari internet dan sumber-sumber bacaan lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Data diperoleh dari para informan atau responden yang akan memberikan informasi secara terperinci mengenai pokok permasalahan yang diteliti, penentuan informan atau responden penelitian tidak dilakukan secara terperinci mengenai pokok

permasalahan yang diteliti. Melainkan ditetapkan secara bertujuan (*purposive*) dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu.⁴⁵

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 orang
2) Penasihat Hukum/ Advokat	1 orang
3) Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	2 orang
Jumlah	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda Karya, 2005, hal. 135.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data.

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data.

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan

berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan peraturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana terkait dengan pencabutan hak memilih dan dipilih terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XII/2015 adalah tidak mempengaruhi satu sama lain, karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XII/2015 menafsirkan terkait dengan syarat administratif pencalonan sebagai pejabat publik yakni apabila mantan terpidana ingin mencalonkan diri kembali sebagai pejabat publik maka ia harus mengumumkan secara terbuka dan dengan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana sedangkan aturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih. Sehingga kedudukan putusan mahkamah konstitusi tersebut tidaklah mempengaruhi aturan yang terdapat dalam KUHP terkait pencabutan hak memilih dan dipilih karena perbedaan muatan isinya
2. Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana tindak pidana korupsi tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia, karena berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, dalam menjalankan hak dan

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sehingga sepanjang ada Undang-Undang yang mengatur semata-mata untuk menjamin hak asasi orang lain maka tidaklah melanggar hak asasi manusia ketika hak memilih dan dipilih terpidana dicabut.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa :

1. Mahkamah Konstitusi sebagai *the protector of human right* seharusnya tidak memberikan kesempatan bagi mantan terpidana korupsi yang ingin mencalonkan diri kembali sebagai pejabat publik. Mahkamah Konstitusi idealnya harus melihat hak-hak masyarakat yang akan dirugikan apabila mantan terpidana tersebut terpilih kembali sebagai pejabat publik, karena korupsi ialah tindak pidana yang luar biasa yang akan menyengsarakan masyarakat.
2. Pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dapat menjadi alternatif pidana baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terutama yang dilakukan oleh pejabat publik, maka seharusnya penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dan memilih lebih sering diputus oleh hakim, karena

sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan diatas, bahwa ada keterkaitan antara jabatan politik dengan perbuatan tindak pidana korupsi.

3. Diharapkan perlu adanya lembaga pengawas yang mengawasi terkait dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi agar pelaksanaan putusannya dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, walaupun memang berdasarkan sifat hukum putusan mahkamah konstitusi yakni patut ditaati oleh semua pihak namun dibutuhkan juga badan ataupun lembaga yang mengawasi putusan mahkamah konstitusi tersebut agar putusan tersebut tidak terkesan hanya sebatas untuk menyelesaikan uji materi saja.
4. Dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu, seharusnya memiliki syarat dan kriteria tertentu yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dinilai dari sifat kejahatannya, dll. Walaupun memang sebagaimana yang penulis jelaskan di pembahasan bahwa ada kausalitas antara perbuatan dan jabatan politik namun hal tersebut hanya merupakan penilaian hakim itu tersendiri, sehingga ketika ada parameter yang jelas yang telah diatur dalam produk perundang-undangan secara tertulis maka hal tersebut akan lebih mempermudah hakim untuk menjatuhkan hukuman pencabutan hak dipilih dan memilih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alatas, Syed Husein. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: Lp3es, 1983.
- Ali, M. Hata dan Amran Suadi. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Andrisman, Tri. *Tindak Pidana Khusus Di Luar Kuhp*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arief, Barda. Nawawi dan Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- . *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulanga Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publisng, Yogyakarta, 2010.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum (Suatu Study tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kin)*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 2004.
- Budiardjo, Mirriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- . *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011.
- Danil, Elwi. *Korupsi (Korupsi, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Davison, Scott. *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori Dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta. 1994.

- Djaja, Ermansjah. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/Ppu-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Eddy OS Hiariej dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern Rechtsstaat*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- . *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2012.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lubing, Todung Mulya. *In Serchof Human Rights Legal Political Dilemmas Of Indonesia's New Order, 1996-1990*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda Karya, 2005.
- Muladi, *Kapita Selecta Sisitem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Muljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983.

Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. 1998.

S. Salim H. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Sapardjaja, Komariah Emong *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002.

Setiadi, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Garfindo Persada, 2004.

----- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

----- . *Kapita selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.

Jurnal:

Firdaus , Mohammad Aldy. “*Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Mantan Narapidana yang menjadi Calon Kepala Daerah*” *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2016

Ketut Rai Setia Budi, *Vonis Sanksi Pidana Tambahan Oleh Hakim Berupa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Denpasar*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 6, Denpasar, 2014.

Rajab, Achmadudin. “*Tinjauan Hukum Eksistensi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2015*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46 No. 03, 2016.

Zazili, Ahmad. *“Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”*, Jurnal Konstitusi, Vol .9 No. 1, 2012.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Wawancara

Wawancara Pada Tanggal 29 Januari, Gustina Aryani S.H., M.H. Selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang

Wawancara Pada Tanggal 13 Februari 2018, Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wawancara Pada Tanggal 7 Februari 2018, Dr. Budiono, S.H., M.H., Selaku Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2018, Defri Yulian, S.H., Selaku Advokat Pada Kantor Hukum Law Firm Graha Yusticia.

Makalah

Hiarej, Eddy O.S. *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*,
Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, UGM, Yogyakarta,
2014.

Internet

[Http://Nasional.Kompas.Com](http://Nasional.Kompas.Com)